

**Keterbatasan Wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Studi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menyelesaikan
Kasus Pelanggaran Hak Asasi di Indonesia)**

Lucky Novita Zentrato*, Hisar Siregar**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: luckynovitaz@student.uhn.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the authority of the National Human Rights Commission according to Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and how the limitations of the authority of the National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission was given 4 powers, namely for investigation, counseling, mediation, and assessment. In terms of investigation, the National Commission is given full authority by law, but this is still lacking if Komnas HAM is not investigated at once. Because, before conducting an investigation of human rights violations, usually these cases will disappear without news and storms. Meanwhile, the authority in mediation and counseling is appropriate, as a form of prevention so that human rights violations do not occur again. No one should intervene in Komnas HAM's intervention, given its position as an independent institution.

Keywords: Human Rights, National Commission, Investigation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Bagaimana Keterbatasan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diberi 4 kewenangan yaitu penyelidikan, penyuluhan, mediasi, dan pengkajian. Dalam hal kewenangan penyelidikan, Komisi Nasional diberi kewenangan penuh oleh Undang-Undang, akan tetapi hal tersebut masih kurang jika Komnas HAM tidak diibarkan penyelidikan sekaligus. Karena, sesudah melakukan penyelidikan pelanggaran HAM biasanya kasus-kasus tersebut akan hilang tanpa kabar dan kejelasan. Sementara dari kewenangan dalam mediasi dan penyuluhan sudah tepat, sebagai bentuk pencegahan supaya tidak terjadi lagi pelanggaran HAM. Dalam melakukan tugasnya Komnas HAM tidak boleh terintervensi oleh siapapun, mengingat kedudukannya sebagai Lembaga mandiri yang bersifat Independen.

Kata kunci: HAM, Komisi Nasional, Penyelidikan

I. Pendahuluan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu lembaga kuasi negara yang terdapat di Indonesia. Lembaga kuasi negara (*state auxillary bodies*) sendiri memiliki pengertian sebagai lembaga dengan pelaksanaan tugas-tugas tertentu sesuai

perundang-undangan.¹Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM.²

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Berpegangan pada batasan sederhana tersebut, dapat dinyatakan bahwa HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum mengatur HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Pembicaraan mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari 2 teori, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme. Menurut Teori hukum alam, hukum berlaku.

Hak Asasi Manusia hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diploklamirkan PBB pada 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya. Artinya, secara normatif DUHAM tidak membedakan manusia, termasuk tidak membedakan antara lak-laki dan perempuan, karena sebagai manusia keduanya memiliki hak-hak asasi yang sama, termasuk kaum perempuan. Namun dalam realitas sosiologis di masyarakat dijumpai begitu banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak kaum perempuan dalam bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, termasuk kekerasan dalam bidang kesehatan reproduksi.

Secara filosofis kesehatan sebagai hak asasi setiap manusia, dan kewajiban negara untuk memenuhi hak itu, terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati hak itu, terutama kaum perempuan. Kesehatan perempuan merupakan masalah pelik karena kesehatan perempuan bersifat khas dan kompleks. Deklarasi Hak- Hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada dari jaman dahulu namun baru di ikrarkan pada pedoman dasar negara ini yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.yang di dalamnya terdapat hak- hak asasi selaku manusia baik manusia selaku mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial

¹ <https://tirto.id/keterbatasan-wewenang-bikin-komnas-ham-mandul-cBFm>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 18.06

² Laporan kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000.

Komnas HAM sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah :“Lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.” Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah.

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai subpoena power dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Wewenang ini lebih diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini, Komnas HAM diberi mandat sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul “Keterbatasan Wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Komnas HAM) Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterbatasan wewenang Komisi Nasional HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM?
2. Bagaimana dampak kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia terhadap Komisi Nasional HAM?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan wewenang Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji studi dokumen dimana

penelitian ini menggunakan data dari peraturan-peraturan tertulis, teori-teori dan disertai bahan hukum lain seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif, maka tahap penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Kasus-Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Keterbatasan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sejarah Terbentuknya Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindak lanjutin hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Komnas HAM bertujuan: Pertama, membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kedua, meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan manusia nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan masyarakat pada umumnya. Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945, belum tersosialisasikannya secara luas dan komprehensif instrumen Hak Asasi Manusia, dan belum kukuhnya masyarakat sosial (*civil society*).³

Pembentukan Komnas HAM ditujukan untuk dua hal. Pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, maupun Deklarasi Universal HAM. Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi masyarakat Indonesia serta kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Komnas HAM

³ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

mempunyai fungsi dalam melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi perihal hak asasi manusia.⁴

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

Disamping kewenangan tersebut, menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.⁵

Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

Selain kewenangan di atas, Komnas HAM juga memiliki kapabilitas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dan pengawasan. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut diatur lewat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari elemen Komnas HAM dan unsur masyarakat. Kemudian, kewenangan pengawasan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pengawasan oleh Komnas HAM dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala guna mencari serta menemukan ada tidaknya tindakan diskriminasi ras maupun etnis, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi.

Komnas HAM merupakan lembaga negara (*government organisation*) yang sifatnya mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 (tujuan ini tidak mengalami perubahan dalam UU HAM) :

⁴ <https://tirto.id/keterbatasan-wewenang-bikin-komnas-ham-mandul-cBFm> . Diakses pada tanggal 20 Maret 2022 jam 13.32

⁵ Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm 240

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Fungsi Komnas Ham, terdiri dari 4:

1. Pengkajian & penelitian, yaitu:
 - a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
 - b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan per-UU-an untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan per-UU-an yang berkaitan dengan HAM;
 - c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - d. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
 - e. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
2. Penyuluhan, yaitu:
 - a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
3. Pemantauan, yaitu:
 - a. Pengamatan dan penyusunan laporan tentang pelaksanaan HAM;
 - b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
 - c. Pemanggilan kepada pihak terkait;
 - d. Pemanggilan saksi;
 - e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;
 - f. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - g. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang mengandung unsur pelanggaran HAM
4. Mediasi, yaitu:
 - a. Perdamaian kedua belah pihak;
 - b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Di dalam Pasal 75 Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah:

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Jika meruntut pada undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia pelanggaran-pelanggaran HAM bisa dicegah sebelum terjadi dengan melaksanakan kewenangan Komnas HAM dalam penyuluhan, dimana di sebutkan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 89 ayat 3 (tiga) bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. Penyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada masyarakat Indonesia.
- b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya.
- c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.²

Penulis berpendapat bahwa dalam menjalankan Fungsinya, Komnas HAM tidak semata mata hanya melakukan pemantauan dan pengawasan, namun juga melakukan upaya mediasi HAM. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM mendapatkan wewenang untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM juga mempunyai kewenangan menyelidiki korban pelanggaran HAM berat.

Dalam mediasi HAM itu, rata-rata kasus yang dimediasi adalah berkaitan dengan keperdataan seperti soal sengketa perburuhan serta sengketa lahan. Komnas HAM juga punya program pemajuan HAM dalam konteks ini ada dua hal yang bisa dilakukan pengkajian dan penelitian kemudian pendidikan dan penyuluhan. melakukan mediasi sebagai mediator otoritatif yang diberikan undang-undang dalam proses mediasi tentu tergantung pada pihak yang bersengketa apakah mereka mau dimediasi atau tidak harus kedua-duanya menempuh jalan itu untuk di mediasi.

Berikutnya juga disebut dengan pemajuan HAM dalam konteks ini ada dua hal yang bisa dilakukan yaitu pertama pengkajian dan penelitian yang kedua adalah pendidikan penyuluhan. Dalam proses penelitian, itu bisa dilihat dari kaidah-kaidah atau fenomena yang terjadi di masyarakat dan dalam konteks pendidikan penyuluhan Komnas HAM juga bekerjasama dengan Polisi misalkan apa tindakan polisi tapi juga memberikan penyuluhan dan pelatihan. Salah satu tugas dan wewenang Komnas HAM adalah melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan

untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Berdasarkan sejarah panjang atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai mandat sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945 Menyikapi adanya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, maka guna menghindari jatuhnya korban pelanggaran HAM yang lebih banyak dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Selain itu, dalam Ketetapan tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang. Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPR tersebut, maka pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengenai kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Tujuan Komnas HAM Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang pembentukan Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yaitu :

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta deklarasi universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik Nasional maupun Internasional. Instrumen Nasional, meliputi: UUD 1945 beserta amandemennya, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan peraturan perundangundangan nasional yang terkait. Adapun Instrumen Internasional, meliputi: Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM 1948 dan Instrumen Internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Tugas dan Wewenang Komnas HAM Dalam melakukan berbagai kewenangan yang dimiliki Komnas HAM men mencapai tujuan sebagaimana telah dijelaskan diatas, Komnas HAM berwenang melakukan empat (4) fungsi pokok, yaitu:

1. Pemantauan. Dalam melaksanakan fungsi pemantauan Komnas HAM berfungsi dan berwenang melakukan:
 - a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

III.2. Dampak Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Terhadap Keberadaan Komisi Nasional HAM

Dalam situasi pertama, diasumsikan bahwa program atau kegiatan memiliki dampak langsung (*direct impact*) baik yang disengaja (*intentional*) maupun tidak disengaja (*unintentional*). Lebih jauh, pada sisi yang lain, Landman mengaplikasikan teori dan metode dalam ilmu sosial untuk menentukan timing dalam melakukan analisis dampak, yakni bersifat *ex-ante* yakni sebelum dilakukannya sebuah program atau kegiatan (dalam tahap perencanaan dan formulasi), dan *ex-post* yakni setelah terlaksananya sebuah program atau kegiatan. Secara garis besar, kategorisasi Landman tersebut dapat dijabarkan ke dalam empat poin:

1. Penilaian dampak *ex ante* terhadap program atau aktivitas yang berkaitan secara langsung dengan hak asasi manusia yang secara sengaja dimaksudkan untuk mengubah secara positif situasi hak asasi manusia;
2. Penilaian dampak *ex ante* terhadap program atau aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan hak asasi manusia namun dapat memengaruhinya pada derajat tertentu, sehingga memiliki implikasi secara tidak disengaja terhadap perubahan secara positif situasi hak asasi manusia;
3. Penilaian dampak *ex post* ditujukan terhadap program atau aktivitas yang bertujuan untuk secara khusus mengubah situasi penikmatan hak asasi manusia secara praktis; dan
4. Penilaian dampak *ex post* terhadap aktivitas dan kebijakan yang berimplikasi secara tidak langsung terhadap hak asasi manusia. Dampak hak asasi manusia

atas dasar program atau kegiatan semata, tentu menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana memosisikan analisis tersebut ke dalam sebuah rencana atau rancangan regulasi.

Untuk itu, penjabaran secara normatif relasi antara regulasi dengan perlindungan hak asasi manusia menjadi penting. Secara konstitusional di Indonesia, Pasal 28I Ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur bahwa "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Dalam konteks tersebut, hak asasi manusia hanya dapat dioperasionalkan ketika hak tersebut dijamin, diatur, dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia dengan demikian memperoleh justifikasi konstitusional untuk bertransformasi dari hak moral menjadi hak legal. Kondisi tersebut bertalian erat dengan kedudukan undang-undang sebagai satu-satunya instrumen negara dalam melakukan pembatasan terhadap hak dan kebebasan setiap orang, sebagaimana tertera di dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat dua sisi peran undang-undang terhadap perlindungan hak asasi manusia, yakni di satu sisi, undang-undang merupakan instrumen operasionalisasi hak asasi manusia, sedangkan pada saat yang sama undang-undang dapat digunakan untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan manusia secara proporsional berdasarkan klausul pembatasan (*limitation clauses*) yang meliputi: "... dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain," dan "untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Melalui pendekatan hak asasi manusia, dapat diasumsikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Secara normatif-struktural, asumsi tersebut dapat diketahui melalui pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD sebagaimana dimandatkan di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Praktik pengujian undang-undang tersebut pada derajat tertentu dapat menggambarkan bagaimana sebuah undang-undang bersesuaian atau tidak terhadap norma di dalam konstitusi, yang secara langsung dapat mengindikasikan pula bagaimana undang-undang telah dan/atau berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia yang digariskan di dalam konstitusi.

Dengan demikian, walaupun kondisi 'pelanggaran hak asasi manusia oleh undang-undang' tidak diakomodasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang hanya menjabarkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, namun pelanggaran hak asasi manusia oleh undang-undang merupakan sebuah peristiwa hukum yang niscaya. Situasi demikian dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam salah satu kasus sebagai berikut: Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, dan telah mendiskriminasi hak atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) yang melekat pada korban dan tidak bergantung pada pelaku. Pasal 27 UU KKR juga tidak menghargai korban yang telah menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dialaminya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban negara untuk memberi pemulihan itu

adalah salah satu bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan di hadapan hukum serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, hak konstitusional Pemohon, baik sebagai korban maupun pendamping korban, untuk mendapatkan jaminan persamaan di depan hukum, jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta jaminan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 27 UU KKR.

10 dampak negatif dan 10 dampak positif pada HAM dan tindakan pelanggaran HAM :

Dampak Negatif HAM

1. Terdapat pergeseran terhadap budaya nasional dan juga budaya internasional.
2. Terjadinya sebuah kesenjangan sosial yang semakin tajam.
3. Membuat penyampaian aspirasi menjadi sangat berlebihan.
4. Menghilangkan semangat nasionalisme dan juga patriotisme.
5. Membuat cara berfikir menjadi semakin sempit.
6. Melakukan percepatan terhadap perubahan terhadap pola kehidupan berbangsa.

Dampak Positif HAM

1. Menjunjung tinggi terhadap adanya HAM
2. Memacu sebuah percepatan terhadap kualitas diri.
3. Menumbuhkan sikap untuk toleransi terhadap orang lain.
4. Meningkatkan rasa solidaritas yang dimana tinggi.
5. Masyarakat akan mampu untuk menilai kinerja pemerintahan
6. Terlaksananya kebebasan pers.
7. Terdapat rasa solidaritas yang dimana tinggi diantara banyak negara.

Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Terdapat tiga macam contoh yang dimana dapat menjadi refleksi untuk mengetahui jenis apakah yang menjadi bentuk dari pelanggaran dari Hak Asasi Manusia

1. Perampokan

Perampokan adalah salah satu bentuk dari tindakan kejahatan yang dimana merupakan sebuah kegiatan yang mengambil barang yang dimiliki oleh seorang korban yang dimana tindakan pengambilan tersebut dilakukan secara paksa dan kemudian dapat dilakukan dengan memberikan sebuah tindakan kekerasan kepada korban dan kemudian mengambil barang yang dimiliki korban (biasanya berupa barang berharga yang dimiliki oleh korban seperti perhiasa, telepon genggam, atau dompet dari korban). Dan setelah pelaku melakukan perampokan, sang korban dapat ditinggalkan di area dimana ia melakukan perampokan atau bahkan dibawa ke daerah lainnya.

2. Pembunuhan

Seorang manusia tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa manusia lainnya, sehingga pembunuhan adalah sebuah pelanggaran HAM yang sangat berat. Selain itu, agama juga telah melarang tindakan pembunuhan yang dimana itu adalah kuasa dari tuhan dalam mengangkat nyawa seseorang.

3. Kejahatan Perang

Selain itu, kejahatan perang adalah sebuah tindakan HAM besar yang dimana dapat mencakup nasional hingga internasional. Kemudian, dari kejahatan perang ini kemudian sebut sebagai penjahat perang yang dimana setiap terjadinya pelanggaran hukum yang berada pada konflik antar bangsa adalah sebuah tindakan dari kejahatan perang.

1.1 Beberapa Pelanggaran HAM yang Pernah Terjadi di Indonesia

1. Peristiwa Tanjung Priok

Pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia yaitu Peristiwa Tanjung Priok, yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Kejadian tersebut diawali dengan penahanan terhadap empat orang pengurus masjid di daerah Tanjung Priok, dan kemudian ceramah yang dilakukan oleh beberapa Mubaligh, di antaranya yakni Amir Biki, ceramah tersebut dihadiri ribuan massa. Ceramah tersebut membahas tentang berbagai persoalan sosial politik yang terjadi di Indonesia, seperti masalah asas tunggal, dominasi China atas perekonomian Indonesia, pembatasan izin dakwah dan permintaan untuk membebaskan orang-orang yang ditangkap tersebut. Selesai ceramah, massa bergerak menuju Polsek dan Koramil setempat. Namun, sebelum masa tiba di tempat yang dituju, secara tiba-tiba mereka telah dikepung oleh pasukan bersenjata berat, dan kemudian diikuti dengan suar tembakan yang membabi buta terhadap kerumunan massa. Tidak lama setelah itu, banyak korban meninggal bergelimpangan. Peristiwa Tanjung Priok ini dilaksanakan dengan pengadilan HAM ad hoc dengan 4 (empat) berkas dakwaan seperti yang dikutip dari *Jurnal IUS Vol I, Nomor 2 Agustus Tahun 2013*.

2. Peristiwa Talangsari Tahun 1989

Peristiwa Lampung terjadi akibat kecurigaan pemerintah terhadap Islam dan kritik keras serta penolakan masyarakat terhadap kebijakan soal asas tunggal Pancasila yang dihadapi oleh aparat dengan pembantaian.

3. Penghilangan 13 aktivis tahun 1997-1998.

Penghilangan 13 aktivis secara paksa terjadi pada tanggal 13 Maret 1998 ketika beberapa aparat koersif Orde Baru menyelinap dari kampung ke kampung di kawasan padat penduduk Jakarta.

Mereka sedang mencari Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugiyanto dan Petrus Bima Anugerah yang sehari sebelumnya tanggal 12 Maret 1998, kelompok aparat tersebut menculik 3 orang diantaranya yaitu Faisol Riza, Raharja Waluya Jati dan Herman Hendrawan. Penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan

Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei Sebelum mengetahui faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia, ketahui jenis pelanggaran HAM terlebih dahulu.

Jenis pelanggaran HAM ada dua macam, yaitu pelanggaran HAM yang ringan dan juga pelanggaran HAM berat. Berikut penjelasannya:

1. Pelanggaran HAM Ringan

Pelanggaran HAM ringan ini tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi pelanggaran HAM ringan termasuk perilaku hukum yang merugikan orang lain. Pelanggaran HAM ringan ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, pasangan, pertemanan atau dimana saja, baik disadari maupun tidak disadari.

Ada banyak contoh pelanggaran HAM ringan yang bisa terjadi, bahkan mungkin bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran HAM ringan bisa dijumpai di lingkungan masyarakat, sekolah, tempat kerja, keluarga dan lain sebagainya. Di lingkungan keluarga, pelanggaran HAM ringan bisa terjadi saat orang tua memaksakan kehendak kepada anaknya, contohnya memaksakan jurusan kuliah yang diinginkan orang tua pada anaknya. contoh pelanggaran HAM ringan di lingkungan masyarakat terjadi saat menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat, melakukan aksi kekerasan atau pemukulan

2. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat adalah perilaku yang bisa mengancam nyawa seseorang. Contoh pelanggaran HAM berat ini terbagi menjadi beberapa jenis yaitu kejahatan genosida (Genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), kejahatan perang (War Crimes), kejahatan agresi (Aggression).

Faktor Penyebab Pelanggaran HAM di Indonesia Secara Umum

Ada dua faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia secara umum, yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut ini masing-masing faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia dan penjelasannya, di antaranya:

1. Faktor Internal

Faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia secara internal merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang asalnya dari diri si pelanggar sendiri. Beberapa bentuk faktor penyebab pelanggaran HAM internal adalah:

Egois

Egois adalah sikap mementingkan diri sendiri yang tak jarang merugikan orang lain. Sifat egois dalam ranah tertentu dan dalam konflik yang besar dapat berujung menjadi faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia.

Tidak Memiliki Empati

Empati adalah sebuah perasaan yang muncul dan bisa membuat seseorang mau membantu orang lain. Tidak memiliki empati ini adalah dasar dari pelanggaran HAM. Karena tidak adanya empati, membuat seseorang menjadi tega menyakiti orang lain dan melakukan perbuatan keji.

Rendahnya kesadaran HAM

Faktor internal pelanggaran HAM yang pertama adalah karena tidak memiliki kesadaran, dan pengetahuan tentang HAM. Untuk itu, penting sekali mempelajari dan memahami tentang HAM sejak usia dini.

Sikap tidak toleran

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, bahasa dan budaya. Karena banyaknya perbedaan di negara Indonesia ini, maka kita harus bertoleransi terhadap perbedaan yang ada.

Jika tidak memiliki toleransi terhadap perbedaan, hal ini bisa menyebabkan pelanggaran HAM. Sikap tidak toleransi ini membuat seseorang jadi tidak saling menghormati, dan memiliki sikap diskriminasi terhadap orang lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia yaitu faktor di luar diri pelanggar yang bisa mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Bentuk faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal di antaranya adalah:

Penyalahgunaan kekuasaan

Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sering kali terjadi di dalam dunia pekerjaan atau pemerintahan. Contoh yang sering terjadi adalah korupsi, membiarkan pekerja bekerja lembur tanpa mendapatkan upah, melakukan kekerasan terhadap junior, dan lain sebagainya.

Lemahnya sistem hukum

Pelanggaran HAM semakin banyak terjadi karena lemahnya sistem hukum. Jika pemerintah tidak menegakkan aturan yang tegas mengenai pelanggaran HAM, maka pelaku pelanggaran HAM tidak akan pernah jera melakukan tindakan pidana ini, dan korbannya akan semakin banyak.

Teknologi yang disalahgunakan

Semakin berkembangnya dunia digital, maka ada sebagian orang menyalahgunakan teknologi untuk melakukan pelanggaran HAM, seperti melakukan pembobolan data pribadi, menghina orang lain di media sosial, menyebarkan informasi pribadi milik orang lain, dan sebagainya.

Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi Adanya kesenjangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap adanya pelanggaran HAM. Saat pelaku merasa kekurangan ekonomi dan merasa kondisi ekonominya direndahkan, maka pelaku pelanggaran HAM akan melakukan tindak pidana seperti pemerasan, pencurian, korupsi dan sebagainya.

IV. Penutup

Pengaturan mengenai kewenangan tersebut diatur lewat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari elemen Komnas HAM dan unsur masyarakat. Kemudian, kewenangan pengawasan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pengawasan oleh Komnas HAM dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala guna mencari serta menemukan ada tidaknya tindakan diskriminasi ras maupun etnis, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi.

Dampak hak asasi manusia terhadap peraturan perundang-undangan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai pembantu Presiden di bidang pembentukan regulasi dan perlindungan hak asasi manusia. Tantangan metodologis tersebut tentu patut didukung secara praktis oleh sebuah mekanisme internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Secara praktis, mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundangundangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015, perlu mempertimbangkan analisis dampak hak asasi manusia sebagai bagian dari mekanisme kerja yang ada.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

Chaidir Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Dahlan Toyib dkk, *Hukum Konstitusi, Implementasi Ketatanegaraan menurut UndangUndang Dasar 1945*.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) hal.13.

Laporan kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm 240

<https://tirto.id/keterbatasan-wewenang-bikin-komnas-ham-mandul-cBFm>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 18.06

<https://tirto.id/keterbatasan-wewenang-bikin-komnas-ham-mandul-cBFm> . Diakses pada tanggal 20 Maret 2022 jam 13.32